

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi dan mengatur anggaran.
2. Planning/perencanaan tidak sesuai dengan apa yang di musyawarakan, sehingga masi banyak masyarakat yang bertanya-tanya.
3. Pelaporan sudah bicara pertanggung jawaban, yakni mengenai pelaporan sangatlah penting kalau dalam urusan penegelolaan keuangan.
4. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan minimnya sumber daya manusia.

5.2 Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum anggaran desa, pengelolaan anggaran desa dapat dioptimalkan sehingga mewujudkan hasil yang maksimal seperti adanya peningkatan pendapatan asli desa, kemudian dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan akan dicapai dengan baik dan maksimal.
2. Sehingga pemerintah desa melakukan musyawara atau rencana kerja desa harus sesuai dengan apa yang ada di RKPDes, dan Kepala desa serta perangkat desa perlu memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam tiap-tiap pertemuan tentang anggaran desa, sehingga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan desa demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa kearah yang lebih baik.

3. Kepala Desa dalam mengelolah anggaran desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap pengelolaan anggaran dan harus melibatkan setiap unsur-unsur masyarakat yang ada, agar supaya tidak adanya kesinpangsiuran dalam penggunaan anggaran desa itu sendiri.
4. Pemerintah desa tanjung buaya masi memerlukan pendampingan atau pelayanan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penugasan pengetahuan, keterampilan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

DEPDIKBUD. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Haw Widjaja, OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas.

Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Poerwardaminta. 2007. *Organisasi Pemerintahan Desa*. Bandung: Bumi Aksara

Rahadjo. 2006. Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT Reflika Aditama

Soejono. 2005. *Teori dan praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta

Trisantono, Soemantri Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus media

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2001, kepemimpinan pemerintahan daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wasito, Herman. Pengantar metodologi penelitian buku panduan mahasiswa, Jakarta: PT Gramedia

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tahun 2004 Tentang Otomomisasi Daerah.

Peraturan pemerintah republik indonesia No 72 tahun 2005 Tentang Desa